

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 4 Nomor 1 Maret 2026

Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Terkait *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA

Alimuddin¹, Arifullah², Jumra³

¹E-mail : alimuddinkariango@gmail.com

²E-mail : drarifullahshmh@gmail.com

³E-mail : jjumra15@gmail.com

^{1,2,3} Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to analyze the legal review and obstructing factors in the implementation of inheritance distribution regarding the existence of legitime portie (absolute share) in the Class IA Watampone Religious Court. Through an empirical juridical approach involving direct interviews with judges and document studies, the results indicate that the Civil Code provides legal protection for ab intestato heirs through the right to file an inkorting (reduction) lawsuit. This legal action is directed against wills or gifts to third parties proven to violate the absolute share, thereby restoring the rightful portion of the legitimated heirs. Furthermore, factors triggering disputes in the distribution of legitime portie include the public's lack of understanding regarding absolute share concepts, wills violating absolute rights, complexity in calculating inheritance shares, egoism among heirs, and the testator's lack of transparency during their lifetime.

Keywords: *Legitime Portie, Distribution of Inheritance, Will/Testament, Inkorting.*

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembagian waris terkait keberadaan *legitime portie* (bagian mutlak) di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan wawancara hakim dan studi dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris *ab intestato* melalui hak mengajukan gugatan *inkorting* (pengurangan/pemotongan). Upaya hukum ini dilakukan terhadap wasiat atau hibah kepada pihak ketiga yang terbukti melanggar bagian mutlak guna mengembalikan porsi hak para ahli waris legitimaris. Adapun faktor-faktor yang memicu sengketa pembagian *legitime portie* meliputi minimnya pemahaman masyarakat

mengenai konsep bagian mutlak, isi wasiat yang melanggar hak mutlak, kerumitan formulasi perhitungan porsi waris, egoisme antar-ahli waris, serta kurangnya transparansi pewaris semasa hidupnya.

Kata Kunci: *Legitime Portie, Pembagian Waris, Wasiat, Inkorting.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (Hasibuan & Manurung, 2023; Natania & Lesmana, 2024; Tarmizi & Zubair, 2022). Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut (Ramadhani, 2024).

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi (Tarmizi, 2020; Krisnawati & Kusumasari, 2022). Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya (Putra et al, 2026).

Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris (Rajib et al, 2026; Tambajong et al, 2023). Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan *Legitime Portie* (Amaliah et al, 2025). Jadi hak *Legitime Portie* adalah, hak ahli waris Legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris (Suciati et al, 2026).

Ahli waris yang memiliki bagian mutlak disebut juga legitimaris, artinya selama ahli waris yang bagiannya ditetapkan dalam surat wasiat tidak merugikan bagian mutlak ahli waris legitimaris, wasiat tersebut bisa dilaksanakan, walaupun bagian mutlak ahli waris legitimaris dirugikan oleh ahliwaris testamentair, maka harus dikembalikan kepada ahli waris legitimaris, sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan (Sari & Yuliawan, 2024; Indradewi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terkait pembagian waris yang melibatkan *legitime portie* di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Kegunaan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum waris mengenai perlindungan bagian mutlak ahli waris legitimaris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan analitis bagi para praktisi hukum, hakim, maupun masyarakat luas dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dengan cara mengumpulkan data mengenai pelaksanaan pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yang peneliti dapatkan baik dari jurnal, tesis, disertasi, buku maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yang memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan.

Penelitian mengenai pelaksanaan pembagian waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* pada Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yang memerlukan informasi yang mempunyai pemahaman langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini yakni orang-orang yang penulis anggap dapat mengetahui dan dapat memberikan keterangan atau data yang akurat mengenai permasalahan yang penulis bahas. Oleh karena itu, maka populasi dalam penelitian ini adalah, adalah para Hakim Pengadilan Agama Watampone beserta tenaga teknis yudisial lainnya, Advokat, para pihak yang sedang dan/atau telah mendapatkan putusan inkrah sehubungan dengan topik dan substansi penelitian ini. Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sampel atau informan adalah yang dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan "*purposive sampling*". Jumlah sampel yang ditentukan dalam penelitian ini yakni 6 orang responden terdiri dari Hakim 3 orang; Advokat 1 orang; dan Para pihak 2 Orang. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer yang diperoleh

langsung dari responden dengan cara pembagian/pengisian kuesioner dan wawancara langsung serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti, mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal ilmiah, perundang-undangan serta data resmi produk hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Berkenaan dengan Adanya Legitime Portie (Bagian Mutlak) di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kantor Pengadilan Agama Watampone, terdapat beberapa perkara kewarisan terkait legitime portie yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Jumlah perkara kewarisan terkait *legitime portie*
dari Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah perkara
2022	8
2023	13
2024	6
Jumlah	27

Sumber Data : Pengadilan Agama Watampone, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui bahwa jumlah perkara kewarisan terkait *legitime portie* yang ditangani kantor Pengadilan Agama Watampone seama 3 tahun terakhir yakni sebanyak 27 (duapuluh tujuh) perkara. Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) perkara, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 13 (tiga belas) perkara dan tahun 2024 turun lagi menjadi 6 (enam) perkara.

Menurut Hayat Jusa, S.Ag selaku panitera muda hukum pada kantor Pengadilan Agama Watampone yang mengatakan bahwa: Pembagian waris dengan *legitime portie* (bagian mutlak) berarti ahli waris yang berhak mendapat bagian mutlak dari warisan tidak dapat dirampas haknya oleh wasiat atau hibah dari pewaris. Ahli waris legitimaris (yang berhak atas *legitime portie*) dapat menuntut pembatalan wasiat atau bagian hibah yang melanggar haknya.

KUHPerduta memberikan hak bagi ahli waris *legitimaris* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan

tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka (Hartawati et al, 2022). Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*) (Wijayanti & Rifana, 2024).

Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi *legitime portie* mereka melalui *inkorting*/pengurangan dari wasiat, dengan cara perbandingan diantara ahli waris yang diberikan melalui surat wasiat. Setelah didapat hasil perbandingannya maka dihitunglah bagian mutlak ahli waris legitimaris dengan cara, bagian yang diberikan dalam surat wasiat dikurangi hasil perbandingan dikalikan dengan keseluruhan kekurangan bagian mutlak. Adapun urutan untuk melakukan *inkorting*/pengurangan dalam suatu wasiat adalah, pertama dari ahli waris yang non legitimaris (garis kesamping, janda/duda, saudara-saudara), kedua dari wasiat (hibah wasiat dan *erfstelling*), dan ketiga di *inkorting* dari hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris semasa ia hidup. Jika setelah di *inkorting* dari non *legitimaris*, bagian mutlak belum terpenuhi, maka dilanjutkan dengan *inkorting* terhadap ahli waris dalam wasiat, jika belum terpenuhi juga bagian mutlak, maka di *inkorting* dari hibah-hibah (Pasal 916a KUHPerdara) (Izzah et al, 2022).

Temuan data perkara di Pengadilan Agama Watampone ini mengindikasikan bahwa instrumen *legitime portie* bukan sekadar doktrin teoretis dalam Hukum Perdata, melainkan menjadi sengketa riil yang aktif diperkarakan di lingkungan Peradilan Agama. Secara analisis, fluktuasi angka perkara tersebut memperlihatkan dinamika kesadaran hukum masyarakat yang semakin kritis terhadap hak-hak absolutnya, sekaligus mengonfirmasi adanya potensi benturan antara kehendak bebas pewaris (*begunstiging*) dengan batas perlindungan undang-undang terhadap ahli waris sedarah. Signifikansi dari temuan ini menegaskan urgensi penerapan asas *inkorting* secara presisi dan konsisten oleh majelis hakim Peradilan Agama. Penguatan norma ini sangat krusial untuk menjamin keadilan distributif serta mencegah terjadinya distorsi hak waris akibat penuangan wasiat atau hibah yang melampaui ambang batas hukum.

2. Faktor Permasalahan Pembagian Waris Berkenaan dengan adanya Legitime Portie (Bagian Mutlak) di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone

Permasalahan dalam pembagian waris *legitime portie* (bagian mutlak) sering muncul akibat ketidakpahaman akan ketentuan waris, khususnya terkait hak-hak ahli waris legitimaris dan bagaimana wasiat/hibah dapat mempengaruhi bagian mutlak tersebut. Sengketa dapat timbul jika ada ahli waris yang merasa bagian mutlaknya

tidak terpenuhi, atau jika ada pemberian wasiat/hibah yang dianggap merugikan legitimaris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj Mussabihah, SH.MH selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi permasalahan dalam pembagian waris *legitime portie* adalah sebagai berikut :

a. Ketidakpahaman tentang *legitime portie*

Banyak ahli waris, termasuk legitimaris, yang tidak memahami apa itu *legitime portie* dan bagaimana perhitungan serta penerapannya. Ini dapat menyebabkan sengketa karena legitimaris merasa tidak mendapatkan bagian mutlak, atau karena pewaris merasa bebas memberikan harta kepada pihak lain tanpa mempertimbangkan bagian mutlak.

b. Wasiat atau hibah yang melanggar *legitime portie*

Jika wasiat atau hibah yang dibuat pewaris memberikan harta kepada pihak lain hingga melanggar bagian mutlak legitimaris, maka legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi bagian mutlak.

c. Sengketa terkait perhitungan *legitime portie*

Pembagian harta waris yang kompleks, adanya utang pewaris, atau pemberian hibah semasa hidup pewaris dapat membuat perhitungan *legitime portie* menjadi sulit dan menimbulkan sengketa antara ahli waris.

d. Egoisme atau sikap yang tidak mau mengalah

Beberapa ahli waris, terutama yang merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, dapat menolak untuk berdamai dan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, sehingga memperburuk situasi.

e. Kurangnya transparansi dari pewaris:

Jika pewaris tidak terbuka mengenai harta, utang, wasiat, atau hibah yang telah atau akan dilakukan, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sengketa di antara ahli waris.

Analisis terhadap temuan empiris di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA menunjukkan bahwa problematika *legitime portie* pada dasarnya bersumber dari benturan antara diskresi individual pewaris dalam mentransmisikan hartanya dengan batasan normatif perlindungan hak absolut ahli waris legitimaris. Komplikasi ini kian tajam ketika norma hukum perdata barat (*Burgelijk Wetboek*) yang mengintrodusir konsep *legitime portie* harus dioperasionalkan dalam ranah peradilan agama yang secara sosiologis diwarnai oleh pluralisme hukum kewarisan Islam dan adat (Yusuf et al, 2025; Ansar et al, 2026). Ketidakpahaman masyarakat, tidak transparannya tindakan hukum

pewaris semasa hidup, serta munculnya egosektoral antar-ahli waris menjadi bukti bahwa aspek administratif-kewarisan kerap dikesampingkan hingga memicu sengketa hukum (Tarmizi et al, 2024, Jaya et al, 2021; Jumra et al, 2024). Akibatnya, asas *inkorting* atau pengurangan wasiat yang idealnya berfungsi sebagai instrumen korektif substantif sering kali tidak berjalan secara efektif akibat ketiadaan kesadaran hukum dan pencatatan riwayat hibah yang akuntabel sejak awal (Rajib & EG, 2026).

Signifikansi temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu hukum kewarisan di Indonesia, khususnya dalam konteks rekonstruksi hukum waris nasional yang inklusif dan harmonis. Secara akademis, temuan ini memperkaya wacana pembaharuan hukum perdata dengan mengonfirmasi perlunya integrasi interdisipliner antara pendekatan yuridis normatif dengan analisis sosiologi hukum dalam memahami dinamika penyelesaian sengketa waris. Selain itu, temuan ini menegaskan urgensi penyusunan pedoman standardisasi Perhitungan Hak Mutlak (*legitime portie*) serta penguatan transparansi akta hibah/wasiat yang relevan bagi praktisi hukum, hakim peradilan agama, dan pembuat kebijakan. Hal ini ditujukan agar kepastian hukum dan keadilan distributif dapat terwujud tanpa mengabaikan aspek humanis serta keharmonisan hubungan kekeluargaan.

KESIMPULAN

KUHPerdata memberikan hak bagi ahli waris *legitimar* yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar, untuk mendapatkan bagian mutlaknya dalam pembuatan surat wasiat (*testament*), yaitu dengan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*legitime portie*).

Sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimar* sehingga KUHPerdata, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimar* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris. Beberapa faktor yang dapat menjadi permasalahan dalam pembagian waris *legitime portie* adalah Ketidakpahaman tentang *legitime portie*, wasiat atau hibah yang melanggar *legitime portie*, sengketa

terkait perhitungan *legitime portie*, egoisme atau sikap yang tidak mau mengalah, serta kurangnya transparansi dari pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, A., Marniati, F. S., & Lontoh, R. (2025). Perlindungan Batasan Kebebasan Berwasiat: Analisis Legitime Portie dalam Hukum Perdata Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 12(1), 343-371.
- Ansar, L., Tarmizi, T., & Podu, S. (2026). Transformasi Hukum Waris Adat dalam Perspektif Syariat Islam Dan Kearifan Lokal di Indonesia: Transformation of Customary Inheritance Law from the Perspective of Islamic Sharia and Local Wisdom. *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(01), 102-112.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan surat wasiat terhadap ahli waris dalam masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Hasibuan, A. S., & Manurung, R. S. (2023). Analisis hukum hak mutlak ahli waris ditinjau dari KUHPerdata dan hukum Islam. *Yustisi*, 10(3), 393-416.
- Intradewi, A. A. (2023). Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitime Portie Ahli Waris. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 248-260.
- Izzah, N. A., Saharuddin, S., & Tijjang, B. (2022). Legitime portie dalam pemberian hibah wasiat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-111.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jumra, J., Tarmizi, T., Rasyid, M., & Suriyati, S. (2024). The Role of Mediation in Land Dispute Resolution: Effectiveness and Challenges. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(2), 89-93.
- Krisnawati, F., & Kusumasari, P. R. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(2), 9-17.
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 990-999.

- Putra, N. S. W. D., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2026). Kekuatan Hukum Ahli Waris Penerima Hibah Terhadap Hak Mutlak Ahli Waris Lainnya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 11452-11463.
- Rajib, R. K., Lestari, A., & Wardhani, N. E. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Golongan I dalam Sengketa Wasiat (Studi Analisis Putusan Nomor 345/Pdt. G/2025/PN Jkt. Pst). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 788-796.
- Rajib, R. K., & EG, J. T. (2026). Promblematika Eksekusi Wasiat Ditinjau Dari Kuhperdata: Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Akta Notaris. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5).
- Ramadhani, W. (2024). Perpaduan Hukum Waris BW Dengan Hukum Waris Islam. *CND Law Review*, 1(1).
- Sari, Y. D. P., & Yuliawan, I. (2024). Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Surat Wasiat Di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 3(2), 119-129.
- Suciati, N., Syarif, A., & Nurhalisa, A. D. (2026). Perlindungan Hak Legitieme portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 25(1), 132-153.
- Tambajong, H. B., Lontoh, R. L., & Mangundap, A. T. (2023). Akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak memenuhi bagian mutlak ahli waris. *UNES Law Review*, 6(2), 7000-7006.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 21(1), 1307-1316.
- Tarmizi, T., Amir, R., Syamsuddin, D., Hasan, H., & Ridwan, M. S. (2024). Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(2), 255-277.

- Wijayanti, N. J., & Rifana, R. (2024). Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan Dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak Ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke Atas Dan Ke Bawah Sesuai Dengan Ketentuan KUH Perdata Dan KHI. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2(4), 1-11.
- Yusuf, M., Nurhaedah, N., & Alam, S. (2025). Analisis hukum hak legitime portie dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), 1-15.